



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 36 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik, menumbuhkan peran serta penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat, serta membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan dan akuntabel, perlu menyusun Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di lingkungan Pemerintah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 765);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Unit Kerja adalah Unit Kerja di Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
7. Forum Konsultasi Publik yang selanjutnya disingkat FKP adalah kegiatan dialog/diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik.
8. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
9. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Perangkat Daerah, Unit Kerja dan Badan Usaha Milik Daerah yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan Pelayanan Publik.

10. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima mandat pelayanan publik baik secara langsung maupun tidak langsung.
11. Peran serta masyarakat adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka memecahkan masalah kebutuhan yang dirasakan masyarakat baik dalam pelayanan publik.

BAB II PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

Pasal 2

Prinsip dasar dalam penyelenggaraan FKP meliputi:

- a. sederhana, yaitu mudah dilaksanakan dan dapat diukur dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau;
- b. partisipatif, yaitu melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama dan mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan;
- c. transparan, yaitu kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik yang mudah diakses masyarakat;
- d. berkeadilan, yaitu menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental;
- e. akuntabel, yaitu hal-hal yang jarang diatur dalam FKP harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan;
- f. berkelanjutan, yaitu pelibatan masyarakat secara terus-menerus dilakukan sebagai sarana perbaikan peningkatan kualitas pelayanan.

Pasal 3

- (1) Setiap Penyelenggara harus membentuk FKP sebagai wadah peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- (2) Dalam penyelenggaraan FKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Hasil penyelenggaraan FKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk berita acara sebagai janji dan komitmen perbaikan pelayanan publik.
- (4) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Kegiatan FKP dilaksanakan dalam hal:
 - a. merumuskan rancangan kebijakan pelayanan publik;
 - b. penyusunan Standar Pelayanan;
 - c. survei kepuasan masyarakat;
 - d. menentukan penerapan kebijakan;
 - e. menganalisis dampak kebijakan;

- f. evaluasi pelaksanaan kebijakan;
 - g. pengawasan dan evaluasi terhadap permasalahan terkait pelayanan publik;
 - h. pemberian penghargaan; dan
 - i. kebijakan lain terkait dengan pelayanan publik.
- (2) FKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka mewujudkan transparansi, efektivitas dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Pasal 5

- (1) Bentuk penyelenggaraan FKP dilakukan melalui:
- a. tatap muka; dan
 - b. non tatap muka.
- (2) Penyelenggaraan FKP melalui tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. rapat bersama;
 - b. *focus group discussion*;
 - c. *public hearing*;
 - d. lokakarya; atau
 - e. musyawarah perencanaan dan pembangunan.
- (3) Penyelenggaraan FKP melalui non tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui:
- a. media komunikasi radio;
 - b. *talkshow* televisi;
 - c. media sosial;
 - d. aplikasi online;
 - e. survei; dan
 - f. kanal pengaduan.
- (4) Penyelenggaraan FKP melalui non tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai huruf f merupakan pendukung dari kegiatan tatap muka.

Pasal 6

Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan FKP antara lain:

- a. penyelenggara layanan;
- b. pengguna layanan;
- c. stakeholder pelayanan publik;
- d. ahli/praktisi;
- e. organisasi masyarakat sipil;
- f. organisasi penyandang disabilitas;
- g. media massa.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan FKP dibagi 3 (tiga) tahap yaitu:
- a. pra pelaksanaan;
 - b. pelaksanaan; dan

- c. pasca pelaksanaan.
- (2) Penyelenggaraan FKP pada tahap pra pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Pembentukan tim pelaksanaan kegiatan FKP.
 - b. Merumuskan konsep kegiatan, yaitu:
 - 1. target dan sasaran FKP yang akan dicapai;
 - 2. teknis FKP yang akan dilakukan; dan
 - 3. jumlah peserta FKP yang disesuaikan dengan anggaran serta target dan sasaran yang akan dicapai.
 - c. Pengumpulan data dan informasi untuk menentukan ide/isu permasalahan pelayanan publik.
- (3) Penyelenggaraan FKP pada tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. tim FKP bersikap independen/netral dalam proses diskusi;
 - b. proses diskusi dilakukan secara dua arah/dialog;
 - c. pembahasan dan susunan acara FKP berfokus kepada pemecahan masalah dari tema/isu tertentu; dan
 - d. pelaksanaan FKP diakhiri dengan penandatanganan berita acara komitmen dan tindak lanjut perbaikan antara pimpinan penyelenggara pelayanan dan masyarakat.
- (4) Proses diskusi yang dilakukan secara dua arah/dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bertujuan untuk mendapatkan masukan yang bermanfaat dan membangun.
- (5) Berita acara komitmen dan tindak lanjut perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d ditandatangani oleh Bupati/Perangkat Daerah/Unit Penyelenggara Pelayanan.

Pasal 8

Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung penyelenggaraan FKP mempunyai peran sebagai berikut:

- a. menyelaraskan kebijakan dan pedoman yang mengikat;
- b. melakukan diseminasi;
- c. menindaklanjuti rekomendasi dari hasil FKP;
- d. memfasilitasi kegiatan FKP dan memberikan legitimasi formal kepada tim FKP;
- e. penyediaan anggaran kegiatan FKP; dan
- f. melaksanakan monitoring tindak lanjut rekomendasi FKP.

Pasal 9

Penyelenggara dalam rangka mendukung penyelenggaraan FKP mempunyai peran serta sebagai berikut:

- a. mengumumkan hasil tindak lanjut FKP melalui sistem informasi pelayanan publik baik berbasis elektronik maupun non elektronik yang bersifat terbuka dan mudah diakses masyarakat; dan
- b. melaksanakan tindak lanjut rekomendasi FKP.

Pasal 10

Masyarakat dalam rangka mendukung penyelenggaraan FKP mempunyai peran serta sebagai berikut:

- a. memberikan umpan balik dalam rangka perbaikan pelayanan publik; dan
- b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil FKP.

BAB III MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Monitoring dan Evaluasi FKP dilakukan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja yang membidangi pelayanan publik paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- (2) Bupati memantau pelaksanaan komitmen perbaikan layanan yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan komitmen perbaikan dilakukan langsung oleh masyarakat selaku peserta FKP.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Hasil keputusan bersama dari penyelenggaraan FKP yang memuat komitmen dan tindak lanjut perbaikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) huruf d disampaikan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat.
- (2) Hasil penyelenggaraan FKP unit pelayanan publik dilaporkan kepada Sekretaris Daerah melalui instansi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang keorganisasian.
- (3) Laporan hasil penyelenggaraan FKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan:
 - a. salinan daftar hadir;
 - b. notulensi;
 - c. foto kegiatan;
 - d. berita acara pelaksanaan kegiatan; dan
 - e. berita acara penandatanganan komitmen.
- (4) Format laporan pelaksanaan FKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Perangkat Daerah/Unit Kerja wajib menyusun laporan tindak lanjut hasil FKP secara periodik yang berisi permasalahan yang telah dilakukan dan permasalahan yang belum mampu ditindaklanjuti.
- (6) Format laporan tindak lanjut hasil FKP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 16 Desember 2024

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 17 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

ONE ANDANG WARDOYO
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2024 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo,

M Nurwahid, S.H
NIP.197211101998031013

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 36 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN FORUM
KONSULTASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

FORMAT BERITA ACARA PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Soekarno Hatta Nomor 8 Wonosobo

BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
SEKTOR PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN WONOSOBO

Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh empat bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat, telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik Sektor Pelayanan Administrasi Kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut:

No	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1			
2			
	dan seterusnya		

Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Masyarakat dan stakeholder yang hadir dapat melakukan pemantauan dan mengawasi progress tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepakati bersama.

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Wonosobo, 24 Juni 2024

No	Nama	No HP	Jenis Kelamin (L/P)	Perwakilan	Tanda Tangan*
1					
2					
	dan seterusnya				

*) Penandatanganan adalah masing-masing perwakilan dari peserta FKP dan wajib mencantumkan nomor kontak/HP

Jabatan*	Jabatan*
Tanda Tangan Nama Terang	Tanda Tangan Nama Terang

*) Penandatanganan adalah Pimpinan Instansi dan Penyelenggara Pelayanan

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 36 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN FORUM
KONSULTASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

FORMAT LAPORAN PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)

HALAMAN SAMPUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Tujuan dan Manfaat
3. Ruang Lingkup

B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
2. Penyelenggara dan Peserta FKP
3. Metode Pelaksanaan FKP
4. Susunan Acara FKP

C. HASIL PELAKSANAAN FKP

1. Identifikasi Masalah
2. Analisis
3. Rencana Aksi

D. PENUTUP

LAMPIRAN I Berita Acara Yang Ditandatangani

LAMPIRAN II Salinan Daftar Hadir

LAMPIRAN III Surat Undangan

LAMPIRAN IV Dokumentasi Kegiatan

LAMPIRAN V Hasil Tindak Lanjut FKP Tahun Sebelumnya

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 36 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN FORUM
KONSULTASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

FORMAT LAPORAN TINDAK LANJUT FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Soekarno Hatta Nomor 8 Wonosobo

LAPORAN TINDAK LANJUT FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
SEKTOR PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN WONOSOBO

Berdasarkan Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik Sektor Pelayanan Administrasi Kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo telah ditandatangani pada tanggal/bulan/tahun. Berikut dilaporkan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan yang telah dilakukan, antara lain:

No	Identifikasi Masalah	Rekomendasi dan Target Penyelesaian	Tindak Lanjut	Penjelasan
1	Sesuai dengan yang ada di Berita Acara	Sesuai dengan yang ada di Berita Acara	Bentuk Tindak Lanjut	
			Waktu Pelaksanaan	
			Rencana Aksi/ Keterangan	
2	dan seterusnya	dan seterusnya		

*) Dilengkapi dengan bukti-bukti tindak lanjut

Demikian laporan ini dibuat sebagaimana mestinya.

Wonosobo, 24 Juni 2024

Pimpinan
Penyelenggara Pelayanan

Pimpinan
Penyelenggara Pelayanan,

Tanda Tangan
Nama Terang

Tanda Tangan
Nama Terang

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT